



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang cepat, mudah diakses, transparan, akuntabel, dan terintegrasi secara nasional, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman perlu terhubung dan berpartisipasi aktif dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional sebagai kanal informasi pelayanan publik satu pintu sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa sebagai bagian dari upaya modernisasi birokrasi, percepatan digitalisasi layanan informasi publik, serta pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas, diperlukan penunjukan pegawai yang kompeten sebagai Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penunjukan Pejabat Pengelola dan Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk dan menugaskan para pejabat/pegawai sebagai Pejabat Pengelola dan Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

KEDUA : Menunjuk:

Nama	: Dedi Triralmaidi
NIP	: 19850522 201012 1 005
Pangkat/Gol	: Penata Tk. I/ (III/d)
Jabatan	: Kasubag. Perencanaan, Data, dan Informasi

Sebagai Pejabat Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

KETIGA : Menunjuk:

Nama	: Suci Primasari
NIP	: 198404231010012005
Pangkat/Gol	: Penata Tk. I/ (III/d)
Jabatan	: Penelaah Teknis Kebijakan

Sebagai Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengelola, menginput, dan memutakhirkan informasi pelayanan publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
- b. menjamin kebenaran, keakuratan, kelengkapan, dan keterbaruan data serta informasi pelayanan publik yang ditampilkan;
- c. menyajikan standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan informasi pendukung layanan secara transparan dan akuntabel;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk validasi dan kelengkapan data pelayanan publik;
- e. menjaga keamanan data dan akun Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional serta memastikan pengelolaannya selaras dengan ketentuan pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional serta bertanggung jawab kepada atasan atas pelaksanaannya.

KELIMA : Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan, mengolah, menata, dan menyimpan data serta informasi pelayanan publik;
- b. memasukkan informasi layanan (standar, persyaratan, prosedur, biaya, estimasi waktu) ke dalam sistem dan memperbaharainya secara berkala;
- c. menjamin data yang dimasukkan ke Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional akurat, lengkap, dan sesuai kondisi lapangan;
- d. berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional dan pihak terkait untuk kelancaran pengelolaan informasi;

- e. membantu dalam pemantauan kinerja penyelenggara pelayanan publik terkait penyediaan informasi; dan
- f. memastikan informasi layanan publik mudah diakses oleh masyarakat melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional.

KEENAM : Masa kerja Pejabat Pengelola dan Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan, mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 9 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG

